

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini serta dampak dari Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan dan juga perorangan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, ketidakmampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan dalam Penundaan Pembayaran Utang ataupun Pailit oleh Kreditor melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada Debitor dan Kreditor untuk menegosiasikan cara cara pembayaran utang Debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi Debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi Debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan Debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh Kreditor, dan juga memberi kesempatan kepada Debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Sedangkan bagi Kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada Debitor juga dimaksudkan agar Kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh Debitor.¹ Umumnya, bentuk restrukturisasi utang yang paling umum diajukan oleh

¹Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hal. 173.

Debitor² adalah (i) moratorium, yakni penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo melalui mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*), (ii) *haircut*, yakni pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman bunga, (iii) pengurangan tingkat suku bunga, (iv) perpanjangan jangka waktu pelunasan, (v) konversi utang menjadi saham, (vi) pembebasan utang, (vii) *bail-out*, yakni pengambilalihan utang-utang, dan (viii) *write-off*, yakni penghapusbukuan utang. Meski terbuka terhadap beberapa opsi, yang paling sering ditempuh ialah penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang dikombinasikan dengan metode *haircut* dirancang melalui waktu yang terukur (dapat direncanakan dalam jangka pendek – jangka panjang), sesuai dengan kemampuan Debitor dan masukan dari para Kreditornya.

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Faillissement Verordening Staatsblad* (Stb). 1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK dan PKPU”), dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum yang bertitiktolak pada pernyataan pailit dan restrukturisasi melalui PKPU.

Mekanisme PKPU ini dapat ditempuh oleh Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih melalui mekanisme pengajuan pribadi atau voluntair, dengan memohonkan kepada Hakim Pengadilan Niaga, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Selain dapat dimohonkan oleh

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 200.

Debitor secara voluntair sebagai bentuk inisiatif baiknya sebagaimana dimaksud di atas, PKPU juga dapat dimohonkan oleh Kreditor dengan pemahaman dan unsur pembuktian atas ketidakmampuan membayar Debitor secara meyakinkan. Adanya pengaturan sistematis melalui dua upaya ini dapat pula dilihat sebagai muara dari pembentukan UUK dan PKPU, yang seyogyanya ada dalam sifat *ex-ante* (memungkinkan adanya negosiasi dalam suatu forum diskusi bersama berdasarkan analisis kejadian yang akan datang).

Pengajuan PKPU ini merupakan suatu langkah taktis untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan Debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan Debitor untuk membuat laba untuk melunasi kewajibannya. Hal ini tentu berbeda dengan sifat alami kepailitan yang mencakup tindakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Jelas tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kompetensi atas harta bendanya, atau dengan kata lain barang tersebut milik orang lain. Selain itu, khusus untuk subyek badan hukum dapat setiap saat hilang atau hapus apabila status badan hukum tersebut bubar.

PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor, sehingga harus dimaknai sebagai pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada Debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diproyeksikan dalam rencana perdamaian yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya, sebagaimana dimuat dalam Pasal 224 ayat (2) UUK dan PKPU. Pada lini hilirnya, jika isi rencana perdamaian sudah disetujui oleh para Kreditor melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimuat

dalam Pasal 281 ayat (1)³ UU Kepailitan dan PKPU, maka kedepannya, bentuk dari rencana perdamaian sebagaimana dimaksud akan disahkan dalam bentuk perjanjian perdamaian, yang dibubuhi tandatangan basah.

Namun demikian, perlu juga ditilik lebih lanjut mengenai kerjasama para Kreditor yang juga sama-sama memiliki itikad baik. Kadangkala di dalam praktiknya, dimungkinkan adanya indikasi bahwa perjanjian perdamaian yang sudah dibubuhi tandatangan basah tadi akan cenderung merugikan Debitor dan menguntungkan para Kreditor karena posisi tawar Kreditor yang lebih tinggi dalam merumuskan muatan final dari perjanjian perdamaian terkait. Untuk itu, Debitor juga perlu melibatkan peran serta penasihat keuangan (*financial advisor*) atau bahkan akuntan publik dalam melakukan penyusunan proyeksi dan perumusan skema pembayaran yang benar-benar merefleksikan kemampuannya secara riil, juga di sisi lain mengedepankan hak para Kreditor secara adil.

Terkait dengan Tanggung Jawab penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) dalam PKPU, J. Satrio⁴ merumuskan unsur penanggungan menurut Pasal 1820 KUHPerdara tersebut menjadi lima butir intisari, yakni: 1. penanggungan merupakan suatu perjanjian; 2. *borg* adalah pihak ketiga; 3. penanggungan diberikan demi kepentingan kreditor; 4. *borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, kalau debitor wanprestasi, dan 5. ada

³ Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- (a) persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama, sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut, dan
- (b) persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atau=s kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

⁴ J. Satrio, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 12.

perjanjian bersyarat.⁵ Mengenai perjanjian penjaminan tersebut, Sri Soedewi mengatakan bahwa kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditor.⁶ Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir*.

Lebih lanjut, mengenai sifat *accessoir* dari penanggungan, dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat *accessoir*, dalam artian senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok⁷, antara lain: 1. tidak ada penanggungan tanpa adanya perutusan pokok yang sah; 2. besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutusan pokok; 3. penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutusan pokok; 4. beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung, dan 5. penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutusan pokok.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* yang lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu, yang mencakup: 1. adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok; 2. jika perjanjian pokok tersebut batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal; 3. jika perjanjian pokok tersebut hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus, dan 4. dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.⁸

⁵Letezia Tobing, "Tentang Borgtocht", pada laman Hukum Online, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5175201097ce4/tentang-borgtocht/>, diakses 23 November 2021, pukul 23.00 WIB.

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 37.

⁷ J. Satrio, *op.cit.* hal. 82.

⁸ Man S Sastrawidjaya, Isis Ikhwansyah & Cinitya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, Jakarta: Keni Media, 2019, hal. 25-26.

Sifat *accessoir* tersebut tentu senada dengan maksud dari Pasal 1821 KUHPerdara yang mengatur bahwa “tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.” Arsul Sani, dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan”⁹, turut menegaskan bahwa apabila dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, apabila perjanjian pokok yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak sah dan dibatalkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat kesepakatan yang bebas atau dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif (hal tertentu atau *causa* yang halal), maka penjaminannya juga akan menjadi tidak sah dan batal.

Terlepas dari kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan adanya penghapusan perjanjian pokok yang melandasi keberadaan perjanjian penanggungan/penjaminan, unsur menarik lain yang wajib ditelaah adalah mengenai kondisi debitor utama dalam menunaikan kewajibannya untuk melunasi piutang kreditor, mengingat risiko gagal bayar dapat terjadi sewaktu-waktu dan mungkin saja tidak dapat dihindari. Hal ini penting karena wanprestasi debitor utama merupakan dasar bagi kreditor untuk menagih haknya kepada penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*). Apabila keadaan gagal bayar / wanprestasi itu muncul, dan *grace period* yang telah diberikan juga tidak membantu proses penyelesaian piutang yang ada, maka strategi bisnis yang dapat ditempuh sebagai suatu bentuk penyelesaian efektif, tidak lain adalah PKPU.

Dalam membahas topik mengenai keberadaan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*), perlu pula dibedakan sejak awal mengenai proses PKPU dan Pailit, karena dampak hukum yang timbul juga akan berbeda, terutama apabila di dalam perjanjian penanggungan / penjaminan terkait, telah diatur klausula untuk tetap tunduk atau pun justru mengesampingkan Pasal 1831 KUHPerdara, yang mengatur bahwa,

⁹ Arsul Sani, “Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Nomor 5 Tahun XXIII, Oktober 1993, hal. 430.

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”

Jika kita menilik makna dari muatan materi Pasal 1831 KUHPerdata tersebut, pemaknaannya adalah bahwa penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) hanya dapat ditagih oleh kreditor apabila debitor utama sudah bertindak habis-habisan untuk membayar utang namun tetap tidak mumpuni, sehingga opsi terakhir yang tersisa adalah pelaksanaan sita umum atas asset (pernyataan pailit).

Lain halnya ketika dalam perjanjian penanggungan / penjaminan, para pihak memilih untuk mengesampingkan Pasal 1831 KUHPerdata dalam salah satu klausula wajibnya. Artinya, penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) dapat ditarik dalam pengertian yang sama dengan debitor dan penanggungannya dapat dikategorikan sebagai utang. Hal ini dikarenakan hak untuk menagih langsung menjadi ada tanpa harus menunggu debitor utama menuntaskan proses sita umum dan penjualan harta melalui mekanisme kepailitan. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan penting terkait penyelesaian utang akan muncul ketika kreditor yang terikat dalam perjanjian penanggungan / penjaminan berinisiatif untuk mengajukan PKPU terhadap debitor utama, dengan turut serta menarik penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) sebagai Termohon PKPU dalam satu nomor register perkara.

Pengajuan PKPU terhadap debitor utama dan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) oleh kreditor dalam lingkup praktik di Indonesia, pernah terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, mencakup para debitor utama dan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) yang terdaftar dalam dua nomor register perkara berbeda, yaitu Duniatex Group, yang mencakup 1. PT Delta Merlin Dunia Tekstil; 2. PT Delta Dunia Tekstil 3. PT Delta Merlin Sandang Tekstil; 4. PT Delta Dunia Sandang Tekstil; 5. PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil, dan 6. PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai, selaku para debitor utama pada Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg (**“Perkara Nomor 22”**) dan Sumitro selaku Debitor Utama

untuk utang-utangnya secara pribadi di luar penanggungan dan selaku penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) dalam hubungannya dengan para debitor utama di Perkara Nomor 22 pada Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg (“**Perkara Nomor 25**”).

Pengajuan PKPU terhadap para debitor utama pada Perkara Nomor 22 diajukan oleh salah satu kreditornya, yaitu PT Shine Golden Bridge, sementara penanggung / penjamin pribadi (*Personal Guarantor*) pada Perkara Nomor 25 mengajukan PKPU atas dirinya sendiri secara *voluntair*.

Dalam naskah penelitian berbentuk tesis ini, Penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam tentang tanggung jawab penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) ketika Pengadilan Niaga memutus dan menetapkan pihaknya untuk berada dalam kondisi PKPU dalam waktu yang bersamaan dengan kondisi PKPU dari debitor utama sesuai dengan kasus riil pada Perkara Nomor 22 dan Perkara Nomor 25 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu dengan mengambil judul **TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG / PENJAMIN PRIBADI (PERSONAL GUARANTOR) YANG BERADA DALAM PKPU SECARA BERSAMAAN DENGAN PKPU DEBITOR UTAMA**

Studi Perkara Nomor 22/PDT.SUS-PKPU/2019/PN SMG Dan Perkara Nomor 25/PDT.SUS-PKPU/2019/PN SMG”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian penanggungan (*borgtocht*) apabila debitor utama dan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) berstatus PKPU secara bersamaan di dalam register perkara PKPU yang berbeda?

2. Bagaimanakah distribusi tanggung jawab dari penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) yang mengajukan PKPU atas dirinya sendiri secara *voluntair* (sukarela) dalam kaitannya dengan proses PKPU dari debitor utama yang sedang berjalan sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian penanggungan (*borgtocht*) apabila debitor utama dan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) berstatus PKPU secara bersamaan di dalam register perkara PKPU yang berbeda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis distribusi tanggung jawab dari penanggung/penjamin pribadi (*personal guarantor*) yang mengajukan PKPU atas dirinya sendiri secara *voluntair* (sukarela) dalam kaitannya dengan proses PKPU dari debitor utama yang sedang berjalan sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pada umumnya dan memiliki manfaat praktis pada khususnya, sesuai dengan praktik PKPU di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian terhadap pokok permasalahan adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran untuk menjamin penyelesaian utang-piutang yang positif dan sejalan dengan semangat investasi berbasis keadilan.
- b. Mengkaji secara tepat mengenai status PKPU yang dimungkinkan juga dikenakan terhadap penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) dalam situasi tertentu, selain terhadap debitor utama.
- c. Memberikan analisis hukum mengenai penjaminan hak dan kewajiban oleh debitor utama dan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) terhadap kreditor melalui proses PKPU, sehingga melalui penelitian ini, penjelasan dan cara berfikir Penulis dapat membantu memberikan pandangan logis mengenai pengembangan hukum kepailitan.

2. Manfaat secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini untuk :

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan seputar dinamika yang dapat terjadi dalam proses PKPU yang melibatkan debitor utama dan penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) dalam waktu yang bersamaan.
- b. Memberikan penalaran yuridis atas penyelesaian piutang oleh debitor utama yang gagal bayar (*wanprestasi*) dan peralihan kewajiban terhadap penanggung / penjamin pribadi (*personal guarantor*) nya untuk para akademisi dan praktisi hukum di bidang PKPU.
- c. Memberikan masukan perbaikan mengenai hal substansial yang diatur dalam perjanjian penanggungan/penjaminan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang berisi gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi adanya pengajuan PKPU, tata cara dan administrasi pelaksanaan PKPU, sampai kepada implikasi hukum status PKPU terhadap kelangsungan bisnis dan penjalanan muatan perjanjian. Selain itu, pemaparan Bab I ini juga akan mengemukakan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut berupa teori-teori dan peraturan dasar mengenai Undang-undang Hukum Perdata, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini mengemukakan analisis yuridis mengenai pengaturan tanggung jawab personal guarantor yang berada dalam PKPU secara bersamaan dengan PKPU debitor utama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran agar dapat diperoleh solusi guna mengatasi permasalahan yang timbul.

